

**Maraknya kaum LGBT yang semakin berkembang.  
Bagaimana pandangan islam terhadap permasalahan ini?**

**Az Zahratu Ni' Mah**

[2410117120005@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410117120005@mhs.ulm.ac.id)

**Nur Aida Sari**

[2410117320005@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410117320005@mhs.ulm.ac.id)

**Nizwa Nofiana Putri**

[2410117320001@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410117320001@mhs.ulm.ac.id)

**Universitas Lambung Mangkurat**

Korespondensi penulis: [2410117120005@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410117120005@mhs.ulm.ac.id)

**Abstract**

*The development of LGBT communities (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in Indonesia has caused a lot of debates, especially about religion. In Islam, homosexuality is not allowed according to the teachings of the Qur'an and Hadith. This article talks about LGBT issues from an Islamic point of view and explains why religious beliefs often lead to the rejection of same-sex relationships. A survey of 66 respondents, 87.5% of them do not support recognizing LGBT rights. This shows that many people have negative views influenced by religious and cultural beliefs. However, some individuals are starting to understand the importance of human rights and agree that discrimination against LGBT people should stop. Public attitudes towards LGBT representation in the media are also mostly negative, with many people seeing LGBT as being very against religious values. These findings indicate that there are different opinions in society. While religious beliefs remain important, Indonesian society is changing as it balances strong traditional values with new ideas from outside. This article argues that the challenge in the future is to find a balance between respecting religious and cultural beliefs while also fighting for justice for everyone, no matter their sexual orientation.*

*Keyword: Al-Qur'an, Hadis, Islam, LGBT, persepsi masyarakat.*

**Abstrak**

**Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan**

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

*Perkembangan komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia banyak menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal agama. Di dalam Agama Islam sendiri, homoseksualitas dilarang berdasarkan ajaran dari Al-Qur'an dan Hadis. Artikel ini membahas tentang isu LGBT dari pandangan Islam dan menjelaskan bagaimana norma dan ajaran agama menjadi alasan penolakan terhadap hubungan sesama jenis ini. Dari survei yang melibatkan 66 responden, ditemukan bahwa 87,5% dari mereka menolak pengakuan terhadap LGBT. Dan ini menunjukkan pandangan negatif yang dipengaruhi oleh norma agama dan budaya. Namun, ada juga beberapa orang yang mulai menyadari pentingnya hak asasi manusia dan setuju bahwa diskriminasi terhadap individu LGBT harus dihentikan. Sikap masyarakat terhadap representasi LGBT di media juga cenderung negatif, dengan banyak responden menganggap LGBT ini sangat bertentangan terhadap nilai-nilai agama. Temuan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di masyarakat. Meskipun norma agama tetap penting, masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan antara nilai-nilai tradisional yang kuat dan ide-ide baru dari luar. Artikel ini berargumen bahwa tantangan ke depan adalah menemukan keseimbangan antara menghormati norma agama dan budaya, serta memperjuangkan keadilan bagi setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual mereka.*

Kata kunci: Islam, LGBT, Indonesia, Al-Qur'an, Hadis, persepsi masyarakat.

## **LATAR BELAKANG**

Maraknya kaum LGBT yang semakin berkembang di masyarakat telah menimbulkan banyak perdebatan, baik di ranah sosial maupun agama. Isu ini tak hanya mencakup identitas seksual, tetapi juga menyentuh aspek budaya, hukum, dan hak asasi manusia. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang merujuk pada kelompok orang dengan beragam orientasi dan identitas gender. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan komunitas LGBT telah mengalami peningkatan, terutama dalam hal pengakuan hak-hak mereka di berbagai negara. Di Indonesia, perdebatan mengenai LGBT tidak terlepas dari budaya lokal dan norma-norma agama, terutama Islam, yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, isu LGBT semakin sering diperbincangkan, baik di kalangan akademisi, aktivis, maupun masyarakat umum. Beberapa kelompok mendukung pengakuan terhadap hak-hak LGBT dengan alasan hak asasi manusia, sedangkan kelompok lainnya menentang dengan alasan moral dan agama. Perdebatan ini

mencerminkan adanya masalah yang cukup berat antara kelompok yang mengutamakan hak-hak individu dengan mereka yang berpegang pada ajaran agama sebagai aturan moral.

Meskipun istilah LGBT sudah tidak asing lagi, masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami arti dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks agama Islam, perdebatan mengenai LGBT memiliki landasan yang kuat, terutama terkait dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, artikel ini punya beberapa tujuan, yaitu memberikan banyak pengetahuan tentang sudut pandang Islam terhadap isu LGBT menurut Al-Qur'an, Hadis, dan aliran ulama serta memeberikan pengetahuan lebih dalam tentang sudut pandang masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Selain itu, kami juga akan memaparkan hasil survei mengenai pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia, yang menjadi cerminan bagaimana masyarakat merespons isu ini.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian LGBT**

LGBT adalah akronim dari “Lesbian, gay, biseksual, dan transgender”. Istilah ini banyak digunakan untuk menyebut kaum yang mengidap kelainan seksual, seperti halnya yang disebutkan di atas. Istilah ini sudah dipakai sejak tahun 1994 di Amerika Serikat. Istilah “lesbian” sendiri yaitu homoseksual di kalangan wanita, gay yaitu homoseksualitas di kalangan

pria, biseksual rasa ketertarikan terhadap pada kedua jenis kelamin, sedangkan “transgender” yaitu pria atau wanita yang mengubah gender asalnya (Jeanete, 2016).

Orientasi seksual berbeda dengan gender. Seksual adalah penanda fisik dari seseorang baik perempuan ataupun laki-laki yang lebih kepada identitas orang itu sendiri yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya alat kelamin. Sedangkan gender merupakan bawaan psikologi seseorang di lingkungan masyarakat. contoh perbedaan antara seks dan gender yakni ketika seseorang pada hakikatnya adalah seorang pria sejak lahir, akan tetapi setelah ia beranjak dewasa pria tersebut mengalami kecenderungan dan lebih tertarik untuk menjadi seorang wanita, dan menjadi sosok yang feminim. Hal ini disebut dengan orientasi seksual yang menyimpang.

### **2. LGBT Ditinjau dari Sudut Pandang Agama Islam**

Berdasarkan pandangan agama Islam, sudah jelas Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman

*“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan” (QS.An-Najm:45)*

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah dalam menciptakan manusia terdapat dua jenis yakni pria wanita. Maka dari itu menurut agama Islam sudah jelas melarang tindakan seksual sesama jenis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini juga melakukan survei kuantitatif dengan menggunakan kuesioner online yang diisi oleh 66 responden dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Data survei dianalisis untuk memahami pandangan masyarakat terhadap LGBT dalam konteks norma agama dan budaya lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. PANDANGAN ISLAM TERHADAP LGBT**

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang jelas dalam hal moral dan etika, termasuk dalam masalah orientasi seksual. Pandangan Islam terhadap homoseksualitas sudah tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Salah satu kisah yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah kisah Nabi Luth, yang diutus kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan perbuatan keji, yaitu hubungan sesama jenis. Dalam Al-Qur'an, dijelaskan:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: *“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)? Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.'”*

(Surah Al-A'raf, 80-81).

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual telah ada sejak zaman Nabi Luth, dan Allah SWT memberikan hukuman berat kepada kaum yang tidak mau meninggalkan perilaku tersebut. Dalam hal ini, Islam dengan tegas melarang hubungan sesama jenis karena bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Tindakan homoseksual tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga dapat menghambat perkembangan masyarakat dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah.

### **1. Tentang Fitrah Manusia**

Dalam Islam, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ini menegaskan bahwa hubungan dalam berpasang pasangan adalah fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (Surah Adz-Dzariyat, 51:49).

Ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang pasangan agar saling melengkapi menciptakan keharmonisan dalam hidup.

### **2. Definisi LGBT Menurut KBBI dan Perspektif Islam**

Dalam penelitian ini dijelaskan istilah LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- 1) Lesbian, yaitu pasangan Perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseks.
- 2) Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.

3) Biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.

4) Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat, 49 :13)*

### **3. Menjaga Norma Keluarga**

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*"Rasulullah SAW bersabda: Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku." (HR. Ibnu Majah).*

Hadis ini menyatakan bahwa yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi maka bukan dari golongannya, Nabi menunjukkan bahwa mengikuti sunnah pernikahan adalah bagian penting dari iman dan pengamalan agama. Hal ini menggambarkan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. bahwa Islam menekankan pentingnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

### **4. Hukuman bagi para Pelaku LGBT**

Pertama, hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (fa'`il) maupun obyek (maf'ul bih) bila keduanya telah baligh. Telah mengkabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amribnu Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:

**Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan**

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

*“Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa‘il (pelaku) dan maf‘ul bih (partner)nya (Mahjudin,2003)*

Kedua, Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al- Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuatliwath. Imam Syafi‘y mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu muhshon (sudah menikah) atau selain muhshon.

Ketiga, hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa‘id bin Musayyab, Atha‘ bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha‘i, Tsauri, Auza‘i, Imam Yahya dan Imam Syafi‘i mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan liwath sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwath muhshon maka dirajam, dan jika bukan muhson dijilid (dicambuk) dan diasingkan (Ad-Darariy Al-Mudhiyah)

## **B. HADIS TENTANG HOMOSEKSUALITAS**

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengutuk perilaku homoseksual. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah:

**Hadis dari Ibnu Abbas:** *“... Dari Ibn Abbas r.a berkata. Rasulullah saw bersabda: ”Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth (HR. Al-Nasai).*

**Hadis dari Jabir bin Abdullah:**

*“...Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,bahwa Rasulullah saw. bersabd`a: “Barangsiapa yang kalian temui telah menjalankan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”. (HR. Al-Tirmidzi)*

Hadis-hadis ini menguatkan posisi Islam yang menolak keras perilaku homoseksual. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa meskipun Islam

menolak homoseksualitas, umat Islam harus tetap memperlakukan individu dengan kasih sayang dan keadilan.

### **C. PENDAPAT PARA ULAMA**

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku homoseksual sangat besar. Mengenai kedudukan hukum antara homoseksual dan zina terdapat tiga pendapat, antara lain (Ibn al-Qayyim al-jawziyah, t.th.; 241);

1. Abu Bakar al-Shiddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Walid, Adullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Zaid, Abdullah ibn Ma'mar, Az-zuhri, Rabi'h ibn Abi Abdirrahman, Malik, Ishaq ibn Rawaih, Ahmad, dan As-Syafi'I menyatakan hukum liwat (homoseks) lebih berat daripada zina dan hukumnya adalah dibunuh.
2. Atha' ibn Rabah, Hasan al-Basri, Sa'id ibn Mussayb, Ibrahim An-Nakh'I, Qatadah dan Al-Auza'I menyatakan hukumnya sama dengan zina.
3. Al-Hakam dan Abu Hanifah menyatakan hukumnya adalah zina, yaitu ta'zir.

Dalam konteks modern, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menguatkan pandangan ini. Menurut al-Qaradawi, homoseksualitas adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang agama. Namun, beliau juga menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan kasih sayang dan keadilan.

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan masyarakat sehingga manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan (Yusuf al-Qaradhawi, 1997: 151)

Dengan adanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis ini, Islam secara jelas melarang homoseksualitas, tetapi dalam konteks sosial modern, ulama juga tidak membenarkan adanya perilaku menyimpang yang nyata nya sudah di larang keras dalam agama. setiap individu tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat, meskipun perbuatan mereka tidak diterima dalam Islam. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip agama yang tegas dengan sikap penuh kasih terhadap sesama manusia.

Dalam pandangan Islam, tindakan homoseksual tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga dapat menghambat perkembangan masyarakat dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian Al-Qur'an menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah.

#### **D. ANALISIS DATA KUESIONER**

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (87.5%) menolak pengakuan terhadap LGBT. Mayoritas masyarakat juga menganggap bahwa pengaruh LGBT di media dan budaya populer berpotensi negatif bagi nilai-nilai agama dan budaya lokal. Di sisi lain, 47.6% responden menyatakan bahwa dukungan terhadap individu LGBT dalam lingkungan keluarga tidak penting, mencerminkan sikap konservatif masyarakat terhadap penerimaan LGBT.

Berikut adalah hasil kuesioner dan analisisnya:

##### **1. Dukungan terhadap Pengakuan LGBT di Indonesia**

- Menolak: 87.5%
- Netral: 10.9%

Mayoritas responden (87.5%) menolak pengakuan terhadap LGBT di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap LGBT masih dominan di masyarakat, kemungkinan besar dipengaruhi oleh norma agama dan budaya lokal yang menganggap hubungan sesama jenis bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu, 10.9% responden yang bersikap netral mungkin merepresentasikan kelompok yang tidak terlalu terlibat dalam perdebatan ini atau yang masih mencari posisi terkait isu tersebut.

##### **2. Pandangan terhadap Diskriminasi LGBT**

- Sangat Setuju: 22.2%
- Setuju: 25.4%
- Tidak Setuju: 27%
- Sangat Tidak Setuju: 25.4%

Terkait dengan diskriminasi terhadap LGBT, responden setuju bahwa diskriminasi tersebut harus dihentikan (22.2% sangat setuju dan 25.4% setuju). Ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan perilaku LGBT itu sendiri. Masyarakat yang menolak diskriminasi ini tampaknya membedakan antara pandangan moral dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.

### **3. pengaruh LGBT di Media dan Budaya Populer**

- Positif: 7.8%
- Negatif: 39.1%
- Sangat Negatif: 51.6%

Berbagai responden memiliki banyak pandangan terhadap representasi LGBT di media, 39.1% responden berpendapat negatif dan 51.6% sangat negatif. Angka ini mencerminkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap pengaruh LGBT di media dan budaya populer, yang dianggap bisa memengaruhi nilai-nilai agama dan budaya lokal. Sementara itu, 7.8% responden yang bersikap positif mungkin mencerminkan pandangan minoritas yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial akibat globalisasi.

### **4. Pengakuan Hak-Hak LGBT**

- Tidak Setuju: 37.5%
- Sangat Tidak Setuju: 53.1%

Sebanyak 90.6% responden tidak setuju dengan pengakuan hak-hak LGBT (53.1% sangat tidak setuju dan 37.5% tidak setuju). Penolakan ini memperlihatkan kuatnya pengaruh norma agama dan budaya yang menentang pengakuan LGBT di Indonesia. Masyarakat tampaknya masih melihat pengakuan hak-hak LGBT sebagai potensi ancaman terhadap tatanan sosial dan norma yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

### **5. Dukungan dari Keluarga dan Teman bagi Individu LGBT**

- Sangat Penting: 22.2%
- Netral: 23.8%
- Tidak Penting: 47.6%


Pandangan responden terkait pentingnya dukungan dari keluarga dan teman bagi individu LGBT terbagi. Sebanyak 47.6% menganggap dukungan tersebut tidak penting, menunjukkan bahwa mereka cenderung mempertahankan jarak dalam penerimaan terhadap LGBT di lingkungan terdekat. Namun, 22.2% responden yang melihat dukungan sebagai hal penting mencerminkan adanya kelompok yang lebih mengutamakan hubungan personal di atas perbedaan orientasi seksual.

## KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa isu LGBT di Indonesia masih menjadi topik kontroversial, terutama dalam konteks agama Islam yang memegang peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Dari hasil survei, mayoritas responden menolak pengakuan LGBT di Indonesia, beberapa responden menyatakan penolakan. Penolakan ini tampaknya kuat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yang jelas melarang hubungan sesama jenis sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Luth di dalam Al-Qur'an. Banyak masyarakat Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai agama sebagai pedoman moral utama, sehingga homoseksualitas dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Saran dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman agama yang memandai di masyarakat dengan mengedepankan nilai kasih sayang dalam Islam agar mengurangi stigma terhadap individu LGBT. Perlu juga ada dialog terbuka antara tokoh agama, masyarakat, dan

Dukungan terhadap LGBT di Negara



komunitas LGBT untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi konflik. Edukasi di lingkungan keluarga penting untuk memahami keberagaman dan menciptakan suasana yang lebih inklusif. Media dapat digunakan untuk menyebarkan pandangan yang lebih damai dan objektif tentang isu LGBT. Selain itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi hak asasi semua warga, termasuk LGBT, dengan tetap menghormati norma agama dan budaya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam perspektif islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17(2), 147-168.
- Fatmawati, F. (2015). Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 139-154.
- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1), 53-75.
- Mustiah, L. G. B. (2016). Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, Sosial Horizon. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2).
- Tamam, B., Sulasi, N., & Putri, M. S. RELEVANSI LGBT DENGAN AGAMA ISLAM DAN SOSIAL DI INDONESIA.
- Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65-74.